



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARGO WASKITO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBAUDITORAT**
3. NHK : **168616**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.503.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m²/69 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
2. Bangunan Seluas 22.86 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 298.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/55 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **588.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 209.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 379.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **1.933.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **1.066.346.358**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **3.159.779.358**

III. HUTANG Rp. **109.112.036**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.050.667.322**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.